



PUTUSAN

Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Kalimade, XXXXXXXXX, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Karanggayam, XXXXXXXXX, Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 14 September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 30 April 2018, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalimade, XXXXXXXXXX, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu 1 hari lamanya;

4. Bahwa Penggugat sudah hamil dengan Tergugat sebelum terjadi pernikahan;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan badan (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 24-05-2018, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun namun pada bulan Juni 2018 Tergugat pamit pergi untuk pulang ke rumah orangtuanya, namun tidak kembali lagi;

7. selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

8. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2018 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan lamanya;

9. Bahwa selama 3 tahun 3 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, dan sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah

Halaman 2 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (Devi Yesi Mudilah binti Casmudi) dengan Tergugat (Agus Kardiono bin Sutrisno (Alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 3 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti

Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 30 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----Saks

i-saksi;

1.-----SAK

SI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Kalimade Kesesi XXXXXXXXX Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah

wa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bah

wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan April tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah

wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-----Bah

wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib, telah

Halaman 4 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn



membiarkan, dan tidak memperdulikan Penggugat;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3
tahun 3 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang
tua Penggugat;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta
Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada
yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak
berhasil;

2.-----SAK
SI 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Desa Kalimade Kesesi
XXXXXXXXXX Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, telah
bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bah
wa saksi adalah tetangga Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
sekitar bulan April tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 orang anak
yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

-----Bah
wa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
tua Penggugat;

-----Bah



wa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 mulai tidak harmonis;

-----Bah
wa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib, telah membiarkan, dan tidak memperdulikan Penggugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat;

-----Bah
wa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah lagi untuk Penggugat serta Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----Bah
wa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah

Halaman 7 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawaban menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405;

قَوْلُهُمْ يَهْدِي إِلَىٰ سُبُلَ الْبَغْيِ وَأَعْدَىٰ

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir di persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak beperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib, telah membiarkan, dan tidak memperdulikan Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan. dan selama itu pula Tergugat sudah tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan

Halaman 8 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah untuk Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti

Halaman 9 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata *jo.* Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2018 karena nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib, telah membiarkan, dan tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi belum mendamaikan tetapi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya terkait perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tidak mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam namun demikian telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan., Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta telah retak menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindarkan madhorot tersebut solusinya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ulama ahli Fiqh yang tersebut dalam Kitab Fikih Sunah Jilid II yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وَقَدْ جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأَنَّ لَهُمْ فِيهَا حَلِيلٌ
أَعْتَدَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا أَلِيمًا

أعني

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Agus Kardiono bin Sutrisno) terhadap Penggugat (Devi Yesi Mudilah Binti Casmudi);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Muhammad Husni, Lc sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Nasikhin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Husni, Lc

Hakim Anggota,

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Nasikhin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman. .Putusan Nomor 1422/Pdt.G/2021/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)